



YAYASAN AL-JABBAR PEbayuran (YAJABBAR)

Akta Notaris : Ny. Novitawati Yudhianingsih, S.H No. 12 Tanggal 05-02-2016
Sekretariat : Kp. Teko Rt.002/002 Desa Kertajaya Kec. Pebayuran
Kabupaten Bekasi 17710 Email : yayasanaljabbar92@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pimpinan/Ketua Lembaga : Aminah Hamda

Nomor KTP Ketua Yayasan : 3216155011740003

Alamat Sesuai KTP : Kp. Elo Rt. 09/04 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi

Menerangkan Bahwa :

Badan/Lembaga : SPS SEDAP MALAM 5

No. NPSN : 69825948

No. Izin Operasional : 422/126/SK-PAUD/2009 Tanggal 23 April 2009

Alamat Lembaga : Kp. Teko Rt. 004/002 Desa Kertajaya
Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi

Telepon/HP/Fax : 088212431624

Email : paudsedapmalam123@gmail.com

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **SPS SEDAP MALAM 5** yang beralamat di Kp. Teko Rt. 004/002 Desa Kertajaya Kec. Pebayuran Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga Pendidikan yang berada dibawah naungan **Yayasan Al-Jabbar Pebayuran.**


Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bekasi

Tanggal : 17 Juli 2024

Ketua YAYASAN

AL-JABBAR PEbayuran





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007187.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-JABBAR PEBAYURAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH , sesuai Akta Nomor 12, Tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-JABBAR PEBAYURAN tanggal 07 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016020732101574 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-JABBAR PEBAYURAN;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-JABBAR PEBAYURAN
berkedudukan di **KABUPATEN BEKASI** sesuai Akta Nomor 12, Tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH berkedudukan di **KABUPATEN BEKASI**.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2016.

a.n **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Plt. **DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007206.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 Februari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007187.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-JABBAR PEWAYURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AMINAH HAMDA	3216155011740003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
SITI IIS WASIAH	3215094506770001	PEMBINA	KETUA
AMINAH HAMDA	3216155011740003	PENGURUS	KETUA
MARIA ULPAH	3216135609830004	PENGURUS	SEKRETARIS
MAEMUNAH AHMAD DAUD	3216135011740010	PENGURUS	BENDAHARA
ERMAN	3216131003740004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Februari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007206.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 07 Februari 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/126/SK PAUD / 2009

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “PAUD SEDAP MALAM 5”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang di laksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh ijin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di selenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama : PAUD SEDAP MALAM 5
Alamat : Kp. Teko RT 04/02 Desa Kerta Jaya Kec. Pebayuran
- Untuk **mendirikan** dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Tipe C (Terdaftar).
- Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan 30 April 2010.
- Ketiga : Kewajiban pemegang ijin PAUD :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
 3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 23 April 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Pebayuran;